



PEMERINTAH KOTA JAYAPURA

PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA NOMOR 8 TAHUN 2010

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA JAYAPURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAYAPURA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Jayapura.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Jayapura tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Terijinan Terpadu Kota Jayapura.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2507);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3809);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1993 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3533);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4439);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1493);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1494);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 419);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA JAYAPURA
dan
WALIKOTA JAYAPURA**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA JAYAPURA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Jayapura;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Jayapura;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam

- sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jayapura;
 5. Walikota ialah Walikota Jayapura;
 6. Sekretaris Daerah ialah Sekretaris Daerah Kota Jayapura;
 7. Perangkat Daerah adalah lembaga yang membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 8. Ijin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau Badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu;
 9. Perijinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk ijin maupun tanda daftar usaha;
 10. Penderhanaan pelayanan adalah upaya peningkatan terhadap waktu, prosedur, dan biaya pemberian perijinan dan non perijinan;
 11. Penyelenggaraan pelayanan terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perijinan dan non perijinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat;
 12. Tim teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perijinan;
 13. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura yang selanjutnya disebut (PPTSP) adalah perangkat daerah berbentuk Badan pelayanan terpadu satu pintu yang merupakan gabungan dari unsur-unsur perangkat daerah yang mempunyai kewenangan di bidang pelayanan perijinan;
 14. Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura;
 15. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri; dan
 16. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Jayapura.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Bagian Pertama Pembentukan

Pasal 2

Dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat di bidang perijinan dibentuk Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Jayapura.

Bagian Kedua KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Badan Pelayanan Perijinan Terpadu adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kota Jayapura di bidang perijinan.
- (2) Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diangkat dan diberhentikan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 4

Badan Pelayanan Perijinan Terpadu mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang perijinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, keamanan dan kepastian.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu, mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan program Badan;
- b. Penyelenggaraan pelayanan administrasi perijinan;
- c. Pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perijinan;
- d. Pelaksanaan administrasi pelayanan perijinan;
- e. Pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perijinan; dan
- f. Pelaksanaan ketatausahaan Badan;

Pasal 6

Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu, mempunyai kewenangan menandatangani perijinan atas nama Walikota berdasarkan pendelegasian wewenang dari Walikota.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

Susunan Organisasi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu, terdiri dari :

- a. Kepala Badan.
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
- c. Bidang Pelayanan Perijinan mengkoordinasi Tim Teknis;
- d. Bidang Pengawasan, Penyuluhan dan Pengendalian Perijinan mengkoordinasi Tim Teknis;
- e. Bidang Data dan Pengembangan Informasi, mengkoordinasi Tim Teknis; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan Urusan Keuangan, Kepegawaian, Tata Persuratan, Perlengkapan dan Rumah Tangga.

Pasal 9

- (1) Bidang mempunyai tugas melakukan koordinasi penyelenggaraan pelayanan perijinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengkoordinasikan Tim Teknis yang terdiri dari unsur-unsur perangkat daerah yang mempunyai kewenangan dibidang pelayanan perijinan.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari Pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai bidangnya.
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memiliki kewenangan untuk memberikan saran pertimbangan dalam rangka memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perijinan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang secara teknis terkait dengan unit pelayanan perijinan terpadu dan kepada Kepala Badan yang bersangkutan.

- (5) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Kepala Bidang yang bersesuaian.
- (6) Bagan Susunan Organisasi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (7) Penjabaran Tugas dan Fungsi masing-masing Satuan Organisasi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB IV ESELON

Pasal 10

- (1) Kepala Badan adalah Jabatan Eselon IIb.
- (2) Sekretariat adalah Jabatan Eselon IIIa.
- (3) Kepala Bidang adalah Jabatan Eselon IIIb.
- (4) Kepala Sub Bidang adalah Jabatan Eselon IVa.

BAB V KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN

Bagian Pertama Kepegawaian

Pasal 11

- (1) Pegawai yang ditugaskan di lingkungan Badan diutamakan yang mempunyai kompetensi di bidangnya.
- (2) Pegawai yang ditugaskan pada Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan Tunjangan Khusus atau Insentif sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kota Jayapura.
- (3) Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Badan sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Keuangan

Pasal 12

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan kegiatan Badan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jayapura.
- (2) Badan Pelayanan Terpadu merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengguna Anggaran.

BAB VI JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 13

- (1) Pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu, dapat ditetapkan Kelompok Jabatan Fungsional tertentu sesuai dengan Prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk.
- (3) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, kemampuan dan beban kerja.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 14

Kepala Badan, Sekretariat, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Tim Teknis dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya, wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi, baik secara vertikal maupun horisontal dalam lingkungan masing-masing maupun antar Satuan Unit Kerja dalam lingkungan Pemerintah Daerah Kota Jayapura.

Pasal 15

Setiap Pimpinan Unit Kerja di lingkungan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu, mempunyai kewajiban :

- a. Mengutamakan koordinasi pada setiap kegiatan;
- b. Memberikan bimbingan dan arahan kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. Mentaati kebijakan yang telah digariskan organisasi; dan
- d. Menyampaikan laporan kegiatan secara periodik atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang secara teknis terkait dengan pelayanan perijinan berkewajiban dan bertanggungjawab melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan perijinan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

- (1) Jenis Perijinan yang diselenggarakan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu akan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (2) Tata Cara dan Prosedur tetap penyelenggaraan Perijinan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 18

Dengan Berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Bidang Pengawasan dan Penyuluhan Bangunan pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Jayapura, dinyatakan tidak berlaku dan dicabut.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jayapura.

**Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 12 November 2010**

PENJABAT WALIKOTA JAYAPURA

**TTD
Drs. ELIESER RENMAUR**

**Diundangkan di Jayapura
pada tanggal 16 Desember 2010**


SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA

**TTD
Ir. JAN PIET NEROKOUW, MP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19550724 198403 1 004**

LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2010 NOMOR 34

LAMPIRAN : Peraturan Daerah Kota Jayapura
 Nomor : 8 Tahun 2010
 Tanggal : 12 November 2010

**BAGAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
 BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
 KOTA JAYAPURA**



Ditetapkan di Jayapura
 pada tanggal 12 November 2010

PENJABAT WALIKOTA JAYAPURA

TTD
 Drs. ELIESER RENMAUR

Diundangkan di Jayapura
 pada tanggal 16 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA

TTD
 Ir. JAN PIET NEROKOUW, MP
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 19550724 198403 1 004

LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2010 NOMOR 34